

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.¹ Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.²

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa, 2012, hlm. 11

² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), Palembang: NoerFikri, 2015, hlm. 56-58.

tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undangundang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45 menjelaskan anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.⁴
3. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁵
4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶ Sementara, mengacu pada pandangan Islam tentang anak adalah *part of human being* dan subjek, maka anak memiliki tanggungjawab atas setiap perbuatannya baik dari keperdataan maupun pidana. Indonesia pun melihat anak dalam

³ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jakarta, Visimedia, 2007, hlm. 4

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2002, hlm. 90

⁵ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997, hlm. 52

⁶ *Ibid*, hlm. 52

kacamata yang sama. Adapun pengertian anak menurut Hukum Pidana Islam yang berorientasi dengan *Qonun* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman perilaku kejahatan dalam masyarakat, kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga sering terjadi terhadap anak. Apabila diperhatikan informasi yang ada dimedia cetak maupun elektronik kasus anak yang berhadapan dengan hukum cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan akhir tahun Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), jumlah ABH sepanjang tahun 2018 adalah 1.851 pengaduan anak (anak sebagai pelaku yang diajukan ke pengadilan). Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2017, yakni 730 kasus.⁷

Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁸ Disebutkan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun

⁷Komisi Nasional Perlindungan Anak “*Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak*,” dalam <http://komnasp.wordpress.com>, akses tanggal 3 Mei 2012.

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000, Hlm. 9.

1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

⁹ M. Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*", Jakarta Timur, Sinar Grafika 2013, hlm. 32

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Melakukan kajian terhadap anak sangatlah menarik, sebab selama manusia ada dipermukaan bumi anak selalu ada di antara kita. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan system hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.¹⁰

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga dan atau terbukti melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36

¹⁰ Maulana Hasan Wadog, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 1. Lihat juga Madiasa Ablisar, dkk, Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak dalam Keadaan yang Tidak Memberatkan, hlm. 1. <https://jurnal.usu.ac.id> diakses tanggal 1 November 2018.

tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹¹

Setiap Subjek Hukum yang melakukan Tindak Pidana pasti dikenakan sanksi, Menurut sistem KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Pada penelitian hukum ini, peneliti akan melakukan komparasi Penerapan Sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Sebelumnya diperlukan mengetahui pengertian mengenai Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terlebih dahulu.

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹² Sementara itu, Produk Hukum Pidana Positif di Indonesia sendiri adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Di dalam Hukum Pidana Positif khususnya hukum pidana di Indonesia, tindak pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran.¹³

Adapun pengertian Hukum Pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai larangan *syara'*

¹¹ Rika Saraswaty, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.1

¹² P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984. Hlm. 172

¹³ Muslich Wardi Ahmad, *Op.cit.*, Hlm. 21-22.

yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at dengan hukuman *had* atau ta'zir yakni adalah salah satu bentuk hukuman atas suatu kemaksiatan yang terkait dengan dosa besar, dengan jenis, kadar dan aturan yang tertentu.¹⁴ Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

1. *Jarimah Hudud* atau Tindak Pidana selain pembunuhan

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had*. Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).¹⁵

2. *Jarimah Qishash* atau Tindak Pidana Pembunuhan

Qishash dalam arti bahasa menyelusuri jejak. Selain itu *qishash* dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syara, *qishash* adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

Secara praktis, Hukum Pidana Islam di Indonesia sebenarnya hanya berlaku di wilayah tertentu yakni di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Produk dari Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adala

¹⁴ Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006. Hlm. 123.

¹⁵ Makhrus Munajat, Op.Cit., hlm. 12

Qanun. Kalau disejajarkan dengan stratifikasi Perundang-Undangan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berada di Tingkat Peraturan Daerah Provinsi.

Qanun merupakan bagian produk hukum pidana Pemerintah Aceh. Hal ini dikarenakan Pemerintahan Aceh mempunyai Keistimewaan Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Khusus *jinayah* atau hukum pidana, Pemerintah Daerah Aceh telah menerbitkan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum tentunya tidak hanya berbicara mengenai aturan hukumnya saja melainkan terdapat sanksi pidana. Berkaitan dengan penelitian ini tentunya penulis akan lebih mengerucut sanksi anak yang berhadapan dengan hukum baik dari Hukum Pidana Positif maupun Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dibandingkan dengan KUHP, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berada di Tingkat Peraturan Daerah Provinsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh bahwa *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengenai sanksi anak berhadapan dengan hukum sudah sejalan. Hal ini dikarenakan penerapan sanksi untuk anak sebagai pelaku tindak pidana (jarimah)) paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari orang dewasa. Namun disisi lain, adanya tambahan cambukan sebagai hukuman tambahan kepada

anak berhadapan dengan hukum tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Beorientasi dengan permasalahan tersebut terdapat kasus pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 16 Februari 2019 di Kota Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Awal mula kasus tersebut dilakukan oleh seorang anak yang berinisial (TN) sedang berjalan disekitaran kampungnya Bersama teman-temannya, kemudian bertemu dengan korban yang berinisial (NN) dan teman korban berinisial (NA). TN mengajak NN dan NA untuk bermain Bersama bareng teman-teman TN. Mereka pun pergi menuju ke halaman rumah kosong untuk bermain masak-masakan. Kemudian TN mengajak NN untuk masuk ke rumah kosong dan meninggalkan teman-temannya yang berada di halaman depan yang sedang bermain masak-masakan. Setelah itu, terjadilah TN melakukan pelecehan seksual kepada NN. Namun, NN pun tidak menolak atas kejadian tersebut karena kepolosan NN Ketika mengikuti perintah TN. Singkat cerita, keduanya kepergok oleh teman NN yakni NA. Sepulang bermain, NA pun menceritakan kejadian yang dia lihat kepada orang tua NN.

Adapun dalam kejadian tersebut kedua orang tua NN mengajukan dakwaan kepada Mahkamah Syariah Lhokseumawe. Berorientasi dengan penemuan fakta hukum dilapangan maka Mahkamah Syariah Lhokseumawe memberikan sanksi kepada TN melalui Putusan Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor 1/JN.ANAK/2019/MS.LSM berupa Pembinaan dalam

lembaga yaitu di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh selama 6 (enam) bulan terhadap saudara TN. Hal ini dikarenakan TN masih berusia 13 tahun sehingga statusnya merupakan anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun dalam penerapan sanksi pidana hukum positif terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan, dapat dilihat dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn atas nama Steven Alias Steven Hutagalung Alias Geleng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pula pidana kepada Anak tersebut dengan menjalani Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Upt. LKPS- Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Anak tetap ditahan.

Melihat sanksi dari kasus tersebut tentunya berpedoman pada *Qanun* yakni *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat karena peristiwa hukum tersebut masih memasuki wilayah hukum Nanggroe Aceh Darussalam. Jika dibandingkan dengan penerapan sanksi pada Hukum Pidana Positif yang lain yakni pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Keduanya memiliki persamaan yang sama yakni menganut *restorative justice*. Namun disisi lain keduanya memiliki perbedaan yang mana Hukum Pidana Positif (yang berlaku nasional) menggunakan *restorative justice* mutlak sedangkan Hukum Pidana Islam di Aceh tidak menggunakan *restorative justice* secara mutlak.

Hal ini dikarenakan di dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tepatnya pada Pasal 67 yang menyatakan Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘*Uqubat* (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana (jarimah)) paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘*Uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Walaupun sanksi tersebut bukan pidana penjara tetapi elemen tersebut menjadi pembeda dalam penerapan sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam di Indonesia.

Adapun solusi yang dapat diberikan pada penelitian ini yakni mengarahkan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam lebih memanusiakan anak berhadapan dengan hukum sesuai dengan hukum pidana positif Indonesia khususnya pada Undang-

Undang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak. Berorientasi dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti ingin mengkaji dan meneliti masalah tersebut untuk penulisan hukum ini dengan judul :

“Komparasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sanksi Yang Diatur Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan yang telah penulis paparkan, maka penulis merumuskan Identifikasi Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam ?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Sanksi Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam ?
3. Bagaimana Analisis Perbandingan Pengaturan Sanksi Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa tujuan dari penelitian perbandingan hukum adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai perbedaan dan persamaan berbagai bidang tata hukum, sehingga hal ini akan memudahkan unifikasi, kepastian dan penyederhanaan hukum yang akan berguna untuk mendapatkan masukan tata hukum mana yang lebih berguna untuk diterapkan.¹⁶

Tujuan dari Penelitian ini antara lain :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Sanksi Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam
2. Untuk Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Sanksi Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam
3. Untuk Mengetahui Analisis Perbandingan Pengaturan Sanksi Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis teliti ini mempunyai beberapa kegunaan nantinya. Hal tersebut mencakup kegunaan teoritis ataupun praktis.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1996, hlm. 263

Kegunaan Teoritis antara lain :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan gambaran pemikiran dalam masalah Penerapan sanksi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum agar terdapat Kepastian Hukum.
2. Memberikan tambahan wawasan dan informasi yang bisa digunakan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Sanksi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki landasan kebangsaan berdasarkan pada Pancasila. Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Pancasila adalah landasan falsafah kehidupan bangsa Indonesia, pandangan hidup dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam masyarakat tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷ Apabila ditinjau kedalam Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke IV didalam kalimatnya terdapat suatu tujuan hukum positif, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan bangsa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada alinea IV menyatakan bahwa :

¹⁷ Achamd Roestandi, Muchjidin Effendi Soleh, Zul Afdi Ardian, *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, CV. Armico, Bandung, 1988, hlm. 20

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki dasar falsafah atau Pancasila yang merupakan hukum tertinggi dan sebagai landasan konstitusional dalam bernegara dan berbangsa. Pancasila sebagai landasan konstitusional berarti bahwa semua aturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila karena itu merupakan amanat dari konstitusional yang sesuai dengan cita-cita bangsa, yang salah satunya bertujuan untuk melindungi segenap tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh

sebab itu, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menggambarkan kondisi bangsa Indonesia.¹⁸

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Sila ke-5 yang berbunyi “*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*” mengandung arti bahwa seluruh rakyat berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa pengecualian oleh negara dan juga keadilan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum berarti bahwa negara harus berdasarkan hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan dan segala perbuatannya, serta dapat diselenggarakan. bertanggung jawab sesuai dengan hukum.

Dalam sistem hukum, penegakan hukum adalah menjadi tonggak utama negara. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu tujuan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.¹⁹

Kepastian hukum juga berlaku terhadap Hukum Pidana. Produk hukum pidana yang berlaku dimasyarakat saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara istilah, Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan

¹⁸ Lili Rasjidi dan Sonia Liza, *Dasar-Dasar Falsafah Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 174

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182

termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁰

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, Salah satunya adalah Norma agama. Peran agama sendiri menjadi penunjang dalam penegakkan hukum pidana, terlebih lagi semua masyarakat Indonesia memiliki agama, salah satunya adalah islam. Maka dari itu, di dalam cabang Hukum Pidana terdapat Hukum Pidana Islam.

²⁰ Prof. Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hlm. 1

Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan Fikih Jinayah, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum syara yang berkaitan istilah yang berkaitan dengan perilaku yang dikonotasikan dengan perilaku kejahatan, yaitu perbuatan yang dilarang (*Jarimah*), Perbuatan yang diharamkan (*Jinayah*) serta hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci²¹. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana Islam adalah jarimah atau tindak pidana serta uqubah atau hukumannya.²²

Namun jika melihat cakupan yang lebih luas lagi, maka cakupan hukum pidana Islam pada dasarnya hampir sama dengan yang diatur di dalam Hukum Pidana positif, karena selain mencakup masalah tindak pidana dan hukumannya juga disertai dengan pengaturan masalah percobaan, penyertaan, maupun gabungan tindak pidana. Berikut ini dijelaskan hal-hal yang berupa tindak pidana (*jarimah*) dan hukuman (*uqubah*) dalam Hukum Pidana Islam.

Disamping penerbitan hukum pidana barat dan islam yang diberlakukan saat ini. Ternyata didalamnya banyak sekali pidana yang diberikan pada anak yang masih dibawah umur akibat kenakalan remaja yang dilakukan membawa anak yang biasa disebut sebagai anak nakal terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak, sehingga diberikan hukuman/sanksi (pidana) terhadapnya. Seorang anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana juga mengalami proses pembuktian di

²¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2003, hlm. 22

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 84

persidangan yang dikenal dengan pengadilan anak, untuk memberikan sanksi kepada anak.²³ Tak jarang juga anak yang diberikan sanksi pidana. Pidana anak-anak (*Kinderstraf*) adalah pidana bagi anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.²⁴

Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, negara juga memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak²⁵. Maka dari itu, ditetapkan Batasan usia anak yang melakukan perbuatan tindak pidana. Mengenai batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni:

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”

Begitupun dalam Hukum Pidana Islam dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa perkara pidana anak diatur dalam Pasal 66, yaitu;

²³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 120

²⁴ Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm. 25.

²⁵ Arbintaro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Grafika, 2013, Hlm, 15.

“Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak”.

Dengan mengacu pada pasal tersebut, di mana persoalan pidana anak di dalam Qanun pada dasarnya juga berpedoman kepada peraturan Undang-Undang mengenai peradilan anak. Tetapi, ada perbedaan pada tingkatan penjatuhan hukuman, di mana di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di dalam Pasal 67 ayat (1) dijelaskan; “Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota”.

Dari beberapa konteks yang telah dijelaskan mengenai Batasan umur pidana anak baik Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Islam. Keduanya tentu memiliki sanksi yang tegas terhadap anak yang melakukan kejahatan dan atau pelanggaran pidana. Penerapan sanksi pidana umum terhadap anak diterbitkan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya berada dalam Pasal 69, yakni :

1. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

a. Pidana pokok

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

1. pidana peringatan;
2. pidana dengan syarat:
 - a. pembinaan di luar lembaga;
 - b. pelayanan masyarakat; atau
 - c. pengawasan.
3. Pelatihan Kerja
4. Pembinaan dalam lembaga
5. Penjara

b. Pidana Tambahan

Adapun pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dan segala jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Jika dilihat dalam ketentuan Hukum Pidana Umum, anak melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi hukum setelah diputus bersalah oleh hakim. Berat ringannya hukuman telah diatur dalam Undang-undang, seperti kurungan, penjara dan sebagainya. Hukum Pidana Islam memiliki perbedaan yang signifikan dari Ketentuan Hukum Pidana Umum. Perbedaannya terdapat pada tataran pemikiran apakah ukuran yang dipakai hukum Islam dalam menentukan kejahatan anak sehingga diklasifikasikan jarimah/jinayah dan bagaimana bentuk sanksinya. Dalam hukum pidana Islam tujuan pidanaan terhadap pelaku dibawah umur terbagi menjadi dua tujuan pokok: preventif (pencegahan) dalam istilah arab disebut *al-Rad'u al-Zajru* dan tujuan edukatif (pengajaran) atau *al-Islah wa al-Ta'dib*.²⁶

Tujuan preventif artinya menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang supaya tidak melakukan tindak pidana. Tujuan yang ingin dicapai dari tujuan preventif ini untuk mengurangi kriminalitas dan menjaga ketertiban yang ada dalam masyarakat. Tujuan preventif seperti jarimah bagi pencuri, jika sanksi bagi pelaku pencurian adalah potong tangan, hal ini harus mempunyai tujuan yaitu supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana. Karena dengan sanksi potong

²⁶ Hassan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1986, hlm. 279.

tangan tersebut orang akan berfikir lebih dahulu untuk melakukan tindak kejahatan.

Tujuan edukatif artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku jarimah, agar pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dasar penjatuhan sanksi pidana adalah rasa keadilan dan melindungi masyarakat, rasa keadilan menghendaki agar suatu hukum harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu diharapkan agar sanksi tersebut membuat pelaku kejahatan sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sanksi pidana dalam Islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa unsur yaitu: *al-Ruknu al-Syar'i*; adanya nash yang mengundangkannya, *al-Ruknu al-Maddi*; adanya perbuatan yang melanggar hukum dan *al-Ruknu al-Adabi*, adanya orang yang berbuat pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Ketentuan ini diberlakukan karena sanksi pidana dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan *ihthyath* (tindakan pencegahan dan pengamanan dengan mengambil sesuatu yang meyakinkan dan meneguhkan), bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip; hindari sanksi pidana *had* dalam perkara yang mengandung unsur *syubhat*, dan seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan sanksi pidana.

Terkait dengan perbedaan yang cukup signifikan bagi kedua aturan tentu akan berpacu dengan pemberlakuan sistem Pidana anak Di Indonesia. Menurut Arif Gosita, Pidana terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan suatu nilai dan ide yang menjadi tujuan hukum. Tujuan Hukum harus memuat nilai-nilai moralitas, seperti keadilan dan kebenaran.²⁷

Berkaitan dengan keadilan yang merupakan alat vital dalam mementuk suatu produk hukum, tentunya harus diperhatikan serius oleh Lembaga legislatif. Menurut Agus Santoso menyatakan bahwa Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.²⁸

Tujuan hukum tentunya harus sejalan dan ditopang oleh penegakkan hukum. Soetjipto Raharjo, mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide – ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum hal ini tentu saja tidak mudah dilakukan karena banyaknya faktor – faktor tersebut sebagai berikut :

²⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Presindo, 1989, hlm. 2

²⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalamnya dibatasi oleh Undang – Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum misalnya saja pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan pihak Lembaga Pemasyarakatan;
3. Faktor sarana atau fasilitas, yakni faktor yang mendukung penegak hukum. Artinya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan berlaku atau di terapkan, Yaitu mengenai peran masyarakat itu sendiri tertulis yang berlaku di masyarakat.

Sejatinya, hukuman pada Hukum Pidana Islam dalam istilah bahasa Arab sering disebut '*uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan manusia. Hal ini diutarakan oleh Abdul Al-Qadir Awdah bahwa hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si

korban.²⁹

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode penelitian merupakan cara atau jalan yang digunakan dalam sebuah penelitian atau bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis , yaitu memberikan penjelasan yang sistematis dan logis, kemudian menganalisis, guna mengkaji teori hukum dari permasalahan yang dihadapi dan dijelaskan dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia. Secara sistematis, faktual, logis dan dengan alasan yang jelas³⁰. Yang dalam hal ini akan digambarkan secara terperinci mengenai Komparasi Penerapan Sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan pada pengujian asas, penerapan doktrin atau asas dalam hukum positif, kemudian menganalisis dan

²⁹ Abd. Al-Qadir Awdah, *Aal-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t. hlm. 214

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 24

menarik kesimpulan dan pertanyaan untuk pengujian dan data pendukung penelitian.³¹ Adapun juga dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan adalah cara pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif dengan cara membandingkan hukum pidana positif Indonesia dengan hukum pidana islam terhadap penerapan sanksi anak yang berhadapan dengan hukum.³²

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan terbagi menjadi dua (dua) tahap yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu³³ :

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat,yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-

³¹ *Ibid*, hlm. 11.

³² Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 300

³³ *Ibid*, hlm. 11.

undangan ³⁴sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke-IV
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³⁵. Menyediakan Penjelasan informasi hukum primer. Penulis mempelajari buku-buku ilmiah yang ditulis oleh para sarjana dan ahli di bidangnya masing-masing Terkait dengan pertanyaan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, ³⁶yaitu bahan yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, internet dan bahan lainnya.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11

³⁵ *Ibid*, hlm. 14

³⁶ Ronny Hanitijio Soemitro, Op.Cit,

4. Teknik Pengumpul Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data adalah cara yang kita gunakan dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang undangan serta jurnal yang ada. Teknik pengumpulan data ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepuustakaan). Adapun penggunaan teknik penggunaan data ini sebagai pedoman atau landasan dalam membandingkan dan menganalisis anak yang berhadapan dengan hukum melalui sudut pandang sanksi antara Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara membaca dan meneliti seperti bahan-bahan *primer, sekunder dan testier* (jurnal, Undang-Undang, catatan dan lainnya). Adapun kegunaan data kepuustakaan ini nantinya akan menunjang perbandingan dan menganalisis anak yang berhadapan dengan hukum melalui sudut pandang sanksi antara Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

6. Analisis Data

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data primer, sekunder, testier serta dokumen lainya dengan cara mengkaji dan disusun secara sistematis. Dan selanjutnya dilakukan analisis terhadap penafsiran hukum, peraturan Undang- Undang yang berlaku di indonesia secara kualitatif. Yang selanjunya akan di sajikan secara deskriptif. Tujuannya adalah untuk memperkuat validitas data dalam membandingkan atau mengkomparasi penerapan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum antara Hukum Pidana Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam dan menemukan jawaban permasalahannya melalui studi komparasi.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki relevansi dengan materi yang diangkat dalam penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua (2) yaitu:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17. Telp. (022) 4262226- 4217343 Fax (022) 4217340 Bandung-40621.
2. Dipusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah III No.4 Kota,Bandung, (40286).